

Pengaruh *Cyberbullying* di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental

Fadia Tyora Yulieta^{a,1*}, Hilma Nur Aida Syafira^{a,2}, Muhammad Hadana Alkautsar^{a,3},
Sofia Maharani^{a,4}, Vanessa Audrey^{a,5}

^a Institut Teknologi Bandung, Indonesia

¹ fadiatyora2@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 16 Juli 2021;

Revised: 2 Agustus 2021;

Accepted: 3 Agustus 2021

Kata kunci:

Cyberbullying;

Kepedulian;

Media Sosial;

UU ITE.

: ABSTRAK

Kemajuan teknologi telah mengubah aktivitas manusia, terutama dalam bidang teknologi dan komunikasi. Namun, kemudahan ini justru disalahgunakan oleh beberapa orang untuk melakukan kejahatan, seperti *cyberbullying*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari *cyberbullying* di media sosial dan mengetahui cara penanggulangannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengambilan data melalui penyebaran Google Form kepada pengguna media sosial berusia 13-25 tahun. Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama manusia khususnya mengenai kesehatan mental. Survei dari 45 responden, terdapat 95,6% yang mengatakan bahwa kasus *cyberbullying* di Indonesia sudah banyak terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi *cyberbullying* di Indonesia sudah berada dalam taraf tinggi. Maka, *cyberbullying* seharusnya ditanggapi dengan serius. Di Indonesia, kasus *cyberbullying* sudah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang seharusnya dapat mengurangi kasus *cyberbullying*. Namun, pada kenyataannya, UU ITE belum sepenuhnya menjamin dapat mengurangi kasus *cyberbullying*. Sehingga, satu-satunya yang dapat menanggulangi dampak dari *cyberbullying* adalah diri sendiri.

ABSTRACT

The Cyberbullying Effect of Social Media on Mental Health. Technological advances have transformed human activity, especially in the field of technology and communication. However, this ease is precisely misused by some people to commit crimes, such as cyberbullying. This study aims to find out the impact of cyberbullying on social media and know how to deal with it. The method used is qualitative with data retrieval through the dissemination of Google Form to social media users aged 13-25 years. This research is useful to increase concern for fellow human beings, especially regarding mental health. Survey of 45 respondents, there are 95.6% who say that cyberbullying cases in Indonesia have occurred a lot. This shows that the condition of cyberbullying in Indonesia is already in a high level. Thus, cyberbullying should be taken seriously. In Indonesia, cyberbullying cases are regulated in the Information and Electronic Transactions Act (ITE Law) which should be able to reduce cyberbullying cases. However, in reality, the ITE Act has not fully guaranteed it can reduce cases of cyberbullying. Thus, the only thing that can cope with the impact of cyberbullying is yourself.

Keywords:

Awareness;

Cyberbullying;

Social Media;

ITE Law.

Copyright © 2021 (Fadia Tyora Yulieta, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Yulieta, F. T., Syafira, H. N. A., Alkautsar, M. H., Maharani, S., & Audrey, V. (2021). Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(8), 257–263. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i8.298>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Di masa yang modern ini, banyak hal yang sudah berubah. Cara kita bekerja, belajar, bahkan bersosialisasi. Banyak teknologi yang sudah diciptakan dengan tujuan membantu manusia, terutama dalam bidang informasi. Informasi merupakan peranan besar dalam hidup manusia untuk dapat mengenal lingkungan dan memprediksi situasi yang dihadapi. Informasi berjalan selaras dengan teknologi dimana kedua hal ini berjalan beriringan sehingga jika ada kemajuan teknologi, juga berarti ada kemajuan di bidang informasi yang mampu mengubah bentuk kehidupan masyarakat (Sitompul, 2006). Pesatnya perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi menimbulkan perubahan pada peradaban manusia. Media sosial mengikutsertakan penggunaannya ke dalam budaya baru yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku manusia. Media sosial dapat mengarahkan manusia ke arah perilaku proporsional atau antisosial (Sunarto, 2012). Hal ini paling berpengaruh kepada remaja karena mereka berada pada usia transisi dimana kesehatan mental masih labil dan banyak dipengaruhi oleh lingkungan eksternal (Kartono, 2013). Kesehatan mental merupakan suatu keadaan emosional dan psikologis yang baik, dimana individu dapat memanfaatkan kemampuan kognisi dan emosi, berfungsi dalam komunitasnya, dan memenuhi kebutuhan hidup (Dewi, 2012)

Hal ini merupakan salah satu faktor banyak terjadinya kasus *cyberbullying* di media sosial. Karena kita tidak melihat dampaknya secara nyata, para pelaku merasa aman saat berkomentar pedas di media sosial. Hal ini dicontoh oleh banyak orang lagi sehingga menjadi kasus berantai. *Cyberbullying* adalah tindakan *bullying* atau penindasan yang menggunakan teknologi untuk menyakiti orang lain dengan sengaja dan berulang-ulang (Prabawati, 2013). Hal ini dilakukan dengan mengintimidasi dan melecehkan korban melalui perangkat teknologi. Pelaku ingin melihat seseorang terluka dan melakukan banyak cara untuk menyakiti korban. *Cyberbullying* juga memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan identitasnya dengan komputer. Hal ini yang membuat pelaku merasa aman tanpa harus melihat respon korban secara langsung (Brequet, 2010).

Pandie dan Weismann (2016) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh *cyberbullying* di media sosial terhadap perilaku reaktif sebagai pelaku maupun korban. Penelitian ini menemukan beberapa hal diantaranya motif *cyberbullying* yang dapat dibagi menjadi dendam, pelaku yang termotivasi, keinginan untuk dihormati dan pelaku dengan unsur kesengajaan. Selain itu, disimpulkan juga bahwa ada faktor-faktor mendasar yang menjadi latar belakang perilaku pelaku, yaitu: prediktor keluarga yang over protektif, faktor internal dimana pelaku tidak mampu mengendalikan naluri primitifnya, faktor eksternal. Dalam penelitiannya didapatkan sebanyak 90% responden yang mengatakan bahwa terkadang mereka membenci teman dan melampiaskannya pada media sosial, 85% mengatakan bahwa mereka suka iseng dan main-main dalam mengirimkan gambar dan tulisan yang menyakiti teman, 80% responden sering membuat akun palsu di media sosial untuk mengirim pesan atau ancaman yang mempermalukan teman, 80% suka menyebarkan gosip dan rumor kepada temannya.

Dalam penelitian kali ini, dilakukan survei untuk melihat seberapa banyak responden yang secara tidak langsung mendukung *cyberbullying*, melihat dampaknya, dan mencari cara untuk menanggulangi *cyberbullying* di media sosial. Solusi yang tepat untuk mengatasi kasus *cyberbullying* ini melalui peran keluarga dan pembatasan usia dalam bermedia sosial.


Metode

Pada penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data dengan kuesioner. Pertama, dibuka aplikasi Google Drive. Lalu, dipilih fitur Google Formulir, ditambahkan judul kuesioner pada bagian paling atas. Setelah itu, ditulis pertanyaan beserta opsi jawaban sesuai dengan parameter yang sudah ditentukan. Pada bagian ini, terdapat tiga jenis pertanyaan yang diajukan, yaitu pilihan ganda, skala linier, dan jawaban singkat. Pertanyaan yang dibuat dalam bentuk pilihan ganda berupa umur dan jenis kelamin. Setelah kuesioner selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah menyebarkan kuesioner sesuai target responden yang sudah ditentukan, yaitu remaja dan orang dewasa pengguna media sosial. Kuesioner dapat dibagikan dengan menekan ikon berbentuk pesawat pada bagian kanan atas Google Formulir. Lalu, dipilih opsi *copy link* untuk menyalin link yang akan disebar. Pengisian Google Formulir ditutup setelah diperoleh responden lebih dari 25 orang. Terakhir, dilakukan analisis data dan dibuat grafik sesuai dengan hasil jawaban responden pada Google Formulir.

Hasil dan Pembahasan


Media sosial telah banyak digunakan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia karena dapat memudahkan untuk berkomunikasi dengan orang lain bahkan melihat aktivitas orang lain dari jarak jauh. Media sosial dapat diakses oleh siapapun termasuk anak-anak berusia di bawah 17 tahun. Penggunaan media sosial yang baik dapat memberikan banyak manfaat kepada para penggunanya seperti berinteraksi dan menjalin pertemanan, kampanye program pendidikan, sosial, agama, kesehatan, serta promosi dan pemasaran produk tertentu (Suryani, 2014). Namun, dibalik banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan media sosial, tidak jarang ditemukan berbagai hal negatif seperti komentar buruk yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain, baik kepada publik figur atau bahkan kepada orang yang dikenali. Hal tersebut dapat dilakukan secara terang-terangan melalui akun pribadi ataupun akun anonim. Komentar buruk yang diberikan dapat berupa penghinaan fisik, hinaan yang menyangkut SARA, bahkan fitnah yang dapat merugikan seseorang. Hal itu dapat menyakiti seseorang bahkan dapat membahayakan nyawa jika seseorang tersebut memiliki mental yang tidak cukup kuat dikarenakan perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak bijak dalam menggunakan media sosial.

Jenis Kelamin




Gambar 1. Grafik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Rentang Usia



Gambar 2. Grafik Responden Berdasarkan Rentang Usia

Tingkat Keseringan Berkomentar Buruk



Gambar 3. Grafik Tingkat Keseringan Memberikan Komentar Buruk di Media Sosial

Berdasarkan penyebaran kuesioner melalui Google Formulir, diperoleh 45 tanggapan yang diisi oleh 31,1% responden laki-laki dan 68,9% responden perempuan dengan rentang usia 13-16 tahun sebanyak 13,3%, 17-20 tahun sebanyak 80% dan 21-25 tahun sebanyak 6,7%. Dari 45 responden, sebanyak 64,4% mengatakan bahwa mereka tidak pernah berkomentar buruk terhadap orang lain di media sosial, sebanyak 26,7% mengatakan jarang berkomentar buruk terhadap orang lain di media

sosial, 6,7% mengatakan sering serta 2,2% mengatakan sangat sering memberikan komentar buruk terhadap orang lain di media sosial. Dari tanggapan responden, diperoleh bahwa sebagian besar pengguna media sosial masih memperhatikan etika dalam berkomentar di media sosial dan menggunakan media sosial disertai dengan tanggung jawab sehingga tidak berpotensi untuk menyakiti orang lain melalui komentar buruk yang diberikan terhadap orang lain. Meskipun sebagian kecil responden pernah berkomentar buruk terhadap orang lain di media sosial, hal tersebut tetap dapat memberikan pengaruh yang buruk pada kehidupan orang tersebut.

Pengguna media sosial yang bijak perlu menghindari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya maupun orang lain. Idealnya, baik di dunia maya maupun di dunia nyata, saling menghargai terhadap sesama tetaplah diperlukan mengingat manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Studi dari Oksanen *et al.* (2014) dalam Anwar (2017) menyimpulkan bahwa peningkatan *cyber-hate* juga diimbangi dengan penggunaan media sosial. Berdasarkan hal tersebut, masih banyak pengguna media sosial yang belum menyadari betapa pentingnya beretika di media sosial bahkan hingga menyalahgunakan media sosial untuk hal-hal negatif untuk kepentingan dan kepuasan diri sendiri namun dilakukan dengan menjatuhkan orang lain. Hal itu dikarenakan tidak semua orang mampu dan kuat untuk menerima berbagai cacian dan makian kepada dirinya, sehingga tidak jarang orang yang menerima perlakuan buruk dari orang lain membahayakan dirinya sendiri. Oleh karena itu, penggunaan media sosial perlu dilakukan secara bijak agar dapat melindungi sesama dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.




Gambar 4. Grafik Responden Berdasarkan Kemudahan dalam Berkomentar Negatif

Berdasarkan survei yang telah diisi oleh 45 orang responden, 68,9% menyatakan bahwa memberikan komentar negatif lebih mudah dilakukan di media sosial apabila dibandingkan dengan kehidupan sehari-hari, 22,2% menyatakan bahwa tidak ada pengaruh media sosial terhadap mudahnya memberikan komentar negatif, serta 8,9% menyatakan bahwa lebih mudah untuk memberikan komentar negatif pada kehidupan sehari-hari. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar orang lebih sering memberikan komentar negatif melalui media sosial. Kemajuan teknologi, khususnya media sosial telah membuat perubahan yang signifikan terhadap pola komunikasi tiap orang. Selain komentar positif, juga terdapat banyak komentar negatif yang dapat diterima oleh setiap orang, baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Dengan mudahnya akses komunikasi di media sosial, muncul akun-akun yang bersifat ujaran kebencian terhadap suatu individu maupun kelompok (Fitri, 2017).

Pada zaman dahulu sebelum ditemukannya telepon atau teknologi komunikasi lainnya, komunikasi antar individu harus melalui tatap muka secara langsung. Seiring berkembangnya teknologi, kini setiap individu memiliki akses yang tidak terbatas untuk berkomunikasi. Kemudahan dalam berkomunikasi ini sering disalahgunakan oleh beberapa pihak. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seringnya terjadi komentar negatif di media sosial, diantaranya adalah kemudahan dalam membuat akun. Pembuatan akun di media sosial tidak memerlukan persyaratan yang rumit (Cahyono, 2016). Pengguna hanya membutuhkan alamat *email* dan nomor telepon sebagai syarat untuk menjadi pengguna media sosial. Selain itu, penggunaan media sosial tidak membutuhkan biaya yang mahal, lain

halnya dengan penggunaan media-media tradisional seperti televisi dan radio yang membutuhkan modal yang besar.

Di media sosial, pengguna juga dapat memalsukan identitas dirinya dengan mudah (Cahyono, 2016). Hal ini terbukti dengan banyaknya pengguna media sosial yang membuat akun khusus untuk melakukan kegiatan seperti *hate comment*, *stalking*, pengiriman gambar yang mengandung pornografi, mengirimkan kode jahat, dan pelanggaran privasi lainnya (Rahayu, 2012). Dalam tingkat lanjut, pemalsuan identitas ini dapat berujung pada tindak kejahatan, seperti penipuan atau pemerasan. Kurangnya kesadaran korban pelanggaran privasi untuk melapor ke pihak yang berwenang juga ikut mendorong terjadinya *Cyberbullying* di media sosial. Kebanyakan korban memilih untuk tidak memberitahukan masalah tersebut, bahkan kepada orang terdekat sekalipun. Hal ini terjadi karena perubahan pola interaksi dalam keluarga karena adanya teknologi (Fitri, 2017). Seperti yang kita lihat, saat ini anak-anak dengan usia dibawah 10 tahun sudah memiliki *gadget* sendiri. Hal ini tentunya akan berdampak buruk dikarenakan anak-anak tersebut akan hanya fokus dengan kesibukannya masing-masing dibandingkan dengan interaksi dengan keluarga.




Gambar 5. Grafik Reaksi Responden Terhadap *Cyberbullying*

Berdasarkan survei yang telah dilakukan, 53,3% responden memilih untuk tidak ikut campur meskipun turut merasa sedih dengan adanya *cyberbullying*, 22,2% memilih untuk menolong korban dengan membalas komentar, 15,6% memilih untuk tidak peduli dan tetap melanjutkan aktivitas sosial media masing-masing, serta 8,9% memilih jawaban lainnya, yaitu tergantung kasus yang ditemukan. Data ini menunjukkan masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kasus *cyberbullying*. Kebanyakan masyarakat masih tidak ingin terlibat langsung dikarenakan tidak ingin terjerumus kedalam masalah yang serius. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya *cyberbullying* juga turut berpengaruh. Kebanyakan masyarakat berpikir bahwa tindakan *cyberbullying* bukan merupakan tindak pidana (Syah dan Hermawati, 2018).

Hal tersebut akan menyebabkan semakin maraknya kejahatan di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan peran serta masyarakat dan kepolisian dalam mencegah atau mengurangi terjadinya *cyberbullying* di media sosial. Diantara peran masyarakat dalam mencegah atau mengurangi *cyberbullying* di media sosial diantaranya adalah dengan meningkatkan pengetahuan agama sehingga tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan luar, memberikan batasan waktu penggunaan media sosial pada anak, serta mengontrol akun media sosial anak (Sakban dan Sahrul, 2018). Apabila sedang melihat kejadian *cyberbullying*, sebaiknya dilaporkan kepada pihak yang berwenang, contohnya kepada polisi. Peran polisi dalam mencegah *cyberbullying* adalah dengan melakukan pembinaan terhadap pelaku *cyberbullying* sehingga mereka lebih merasa bersalah dan tidak berniat untuk mengulangi perbuatan tersebut kembali. Selain itu, tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh polisi adalah dengan kerjasama dengan mahasiswa untuk mengkampanyekan anti-*cyberbullying*, melibatkan partai politik untuk pendidikan kepada kader-kader partai, menetapkan secara tegas pelaku *cyberbullying*, serta mengadakan perlombaan yang berhubungan dengan kampanye anti-*cyberbullying* (Sakban dan Sahrul, 2018). Untuk itu, *cyberbullying* dalam ranah hukum masih perlu dikaji terkait berada dalam kategori delik aduan atau delik biasa. Bila ada dalam kategori delik aduan, maka yang menjadi korban atau yang

merasa dirugikan bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Sedangkan, untuk delik biasa, pihak polisi bisa langsung menindak para pelaku *cyberbullying* di media sosial.



Gambar 6. Grafik Tingkatan Kasus *Cyberbullying* di Indonesia

Survei yang diisi oleh 45 responden, 95,6% mengatakan bahwa kasus *cyberbullying* di Indonesia sudah banyak terjadi, sedangkan 4,4% mengatakan bahwa kasus *cyberbullying* di Indonesia masih dalam taraf normal. Hal ini menunjukkan bahwa kasus *cyberbullying* sudah sering terjadi di Indonesia dan dapat dilihat dengan jelas. Menurut Syah dan Hermawati (2018), bentuk *cyberbullying* bermacam-macam, dapat berupa *stalker*, publikasi data pribadi orang lain, tindakan intimidasi, pemerasan, dan bentuk balas dendam. Dalam penelitian syah dan Hermawati (2018), *cyberbullying* di Indonesia sering terjadi pada *public figure*, artis, atau bahkan anak artis yang memiliki *followers* banyak di instagram. Biasanya *cyberbullying* ini dilakukan dengan berkomentar tentang penampilan yang menjerumus ke ejekan. Selain ejekan, *cyberbullying* juga dapat terjadi berupa fitnah. *Cyberbullying* di Indonesia yang terjadi pada orang biasa (bukan *public figure*, artis, atau anak artis) biasanya dilakukan oleh teman sendiri. Biasanya teman sendiri menganggap hal tersebut adalah sebuah candaan. Contoh kasus *cyberbullying* yang dilakukan oleh teman sendiri yaitu *cyberbullying* dalam sebuah grup, dimana di dalam grup hanya berisi korban dan orang-orang yang merasa tidak suka dengan korban. Sehingga, terjadi pengucilan dalam grup tersebut dan berdampak juga pada *real life*.

Selain itu, dalam survei juga menunjukkan bahwa 17,78% pernah mengalami kasus *cyberbullying*. Mereka yang pernah mengalami *cyberbullying* merasa sedih, bingung, dan tertekan. selain itu, hal itu juga tidak dapat dilupakan dan akan selalu ada dalam ingatan orang yang mengalami kasus *cyberbullying*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Safarani (2016), 80% dari 102 siswa pernah mengalami *cyberbullying* dan hal ini berdampak pada psikologis siswa. Menurut Rahayu (2012), *cyberbullying* dapat menimbulkan efek jangka panjang bagi korban, seperti depresi, sedih yang berlarut-larut, frustrasi, hilangnya kepercayaan diri. Bahkan, pada kondisi mental yang lemah dapat menyebabkan kegagalan dalam sekolah, *self harm*, sampai bunuh diri. *Cyberbullying* sendiri dapat merusak jiwa dan kondisi psikologis remaja.

Tindak *cyberbullying* yang sudah sangat sering dijumpai di Indonesia ternyata masih banyak anggapan bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar. Sehingga, perlu adanya edukasi lebih tentang dampak yang ditimbulkan dari *cyberbullying* agar masyarakat tidak mewajarkan hal tersebut. Untuk mencegah tindak *cyberbullying* perlu adanya kontribusi orang tua yang besar. orang tua harus dapat memberikan edukasi bagaimana berperilaku dengan baik dalam bersosial media dan harus selalu melakukan pemantauan aktivitas anak dalam bersosial media. Sehingga, dalam hal ini wajib terjalin komunikasi terbuka antara orang tua dengan anak agar memudahkan untuk mengetahui kondisi anak dalam hal bersosial media. Hal ini diperlukan karena seringkali orang tua tidak mengetahui apabila anak mengalami *cyberbullying*. Hal yang harus dilakukan oleh orang tua apabila anaknya mengalami *cyberbullying* adalah memberikan dukungan penuh untuk anak dan meyakinkan anak bahwa mereka dalam kondisi aman dan nyaman dan akan selalu seperti itu (Rahayu, 2012).

Peran pemerintah juga sangat besar dalam mencegah dan menangani kasus *cyberbullying*. Pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan hukum bagi pelaku *cyberbullying*. selain itu, pemerintah juga harus menciptakan kondisi yang nyaman bagi para korban agar korban dapat percaya kepada pemerintah. Sehingga, korban dapat mengungkapkan apa yang mereka rasakan kepada pemerintah dan pemerintah juga harus menindaklanjuti sesuai hukum yang ada. Hal ini tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan *cyberbullying* termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Serta ancaman pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (3) yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000 (Marsinun dan Riswanto, 2020).

Simpulan

Kondisi *cyberbullying* di Indonesia sudah berada dalam taraf tinggi. Situasi tersebut dibuktikan dengan survei dari 45 responden, terdapat 95,6% yang mengatakan bahwa kasus *cyberbullying* di Indonesia sudah banyak terjadi. Maka, *cyberbullying* seharusnya ditanggapi dengan serius, terutama dengan adanya kebijakan-kebijakan hukum untuk menindak dan menghukum para pelaku *cyberbullying*. Hal ini karena keberadaan media sosial semakin memberi peluang bagi pengguna untuk berkomentar buruk. *Cyberbullying* di media sosial berdampak pada kondisi psikologis dan kejiwaan korban. Kondisi ini mengakibatkan korban mengalami depresi, sedih yang berlarut-larut, frustrasi, dan kehilangan kepercayaan diri. Penanggulangan *cyberbullying* di media sosial dapat dilakukan dengan mempertegas penegakan hukum dan menciptakan kondisi nyaman oleh pemerintah. Selain itu dibutuhkan juga peran orang tua dalam memperketat pemantauan, meningkatkan dukungan, dan memberikan edukasi kepada anaknya.

Referensi

- Anwar, F. 2017. Perubahan dan permasalahan media sosial. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 1(1), 137-144.
- Brequet, T. 2010. *Cyberbullying*. USA: Rosyen Publishing.
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Publiciana*, 9(1), 140-157.
- Dewi, K. S. (2012). Buku Ajar Kesehatan Mental. Universitas Diponegoro Semarang: Lembaga Pengembangan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro Semarang
- Fitri, S. (2017). Dampak positif dan negatif sosial media terhadap perubahan sosial anak. *Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(2), 118-123.
- Kartono, K. (2013). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marsinun, R., & Riswanto, D. (2020). Perilaku *cyberbullying* remaja di media sosial. *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA*, 12(2), 98-111.
- Pandie, M. M. dan Weismann, I. T. J. (2016). Pengaruh *cyberbullying* di media sosial terhadap perilaku reaktif sebagai pelaku maupun sebagai korban *cyberbullying* pada siswa kristen SMP Nasional Makassar. *Jurnal Jaffray*, 14(1): 43-62.
- Prabawati, A. (2013). *Awas Internet Jahat Mengintai Anak Anda*. Yogyakarta: Andi.
- Rahayu, F. S. (2012). *Cyberbullying* sebagai dampak negatif penggunaan teknologi informasi. *Journal of Information System*, 8(1), 22-31.
- Safaria, T. (2016). Prevalence and impact of *cyberbullying* in a sample of Indonesian junior high school students. *The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 15(1), 82-91.
- Sakban, A., & Sahrul, S. (2018). Pencegahan *Cyberbullying* di Indonesia. DeePublish.
- Sitompul, E. M. (2006). *Gereja Menyikapi Perubahan*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Sunarto, K. (2012). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Fak Ekonomi
- Suryani, I. (2014). Pemanfaatan media sosial sebagai media pemasaran produk dan potensi Indonesia dalam upaya mendukung ASEAN community 2015. (Studi Social Media Marketing Pada Twitter Kememparekraf RI dan Facebook Disparbud Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Komunikasi*, 8(2), 123-138.
- Syah, R., & Hermawati, I. (2018). Upaya pencegahan kasus *cyberbullying* bagi remaja pengguna media sosial di Indonesia. *Jurnal PKS*, 17(1), 131-146.